



Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan

Mhd Soleh Hasibuan¹, Hanif Rahman Adiyaksha Tambunan², Mirale Harahap³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: msalehhasibuan29@gmail.com, haniftambunan@gmail.com, miralhrp@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received: 2024-11-05

Revised: 2024-11-20

Published: 2024-12-30

Kata kunci:

Tindak Pidana Perkosaan,
Hukum Pidana Indonesia,
Sanksi

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menilai secara komprehensif tindak pidana perkosaan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mencakup berbagai elemen yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya unsur kekerasan. Unsur kekerasan ini menjadi faktor pembeda utama antara perkosaan dan pelanggaran moral lainnya yang diatur dalam KUHP. Dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kekerasan seksual untuk menegakkan supremasi hukum, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus berfungsi sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan tindakan serupa. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat serius bagi para korban. Perkosaan dalam hukum Islam termasuk perbuatan zina, akan tetapi dalam praktiknya disertai dengan paksaan. Menurut jumhur ulama⁴ hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan

I. PENDAHULUAN

Salah satu isu dalam penegakan hukum yang memerlukan perhatian serius di Indonesia adalah kasus tindak pidana perkosaan. Hal ini disebabkan oleh dampak yang sangat merugikan, terutama bagi perempuan. Setelah menjadi korban perkosaan, perempuan sering kali menghadapi trauma berkepanjangan, rasa malu yang mendalam, kesulitan menjalin hubungan sosial yang baik, serta sering kali harus menanggung stigma negatif dari masyarakat. Penderitaan ini dapat mencakup kerugian dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang meliputi aspek fisik, mental, moral, sosial, hingga ekonomi.

Korban kejahatan pemerkosaan tidak hanya terbatas pada wanita dewasa, melainkan juga dapat menimpa anak-anak perempuan yang masih kecil dan belum memahami apa itu hubungan seksual. Kejahatan pemerkosaan ini tidak mengenal batas usia korban dan bahkan tidak terikat pada lokasi tertentu. Saat ini, tempat-tempat umum pun dapat menjadi lokasi yang berbahaya bagi perempuan, yang kerap menjadi sasaran tindak pemerkosaan.

Kejahatan perkosaan tidak dapat dianggap semata-mata sebagai masalah pribadi korban, melainkan harus dilihat sebagai isu publik. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang jelas-jelas tidak bermoral dan kejam, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik, sosial, dan psikologis bagi perempuan. Perkosaan, serta cara penanganannya selama ini, mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan, dari kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori kekerasan paling berat. Perlindungan bagi perempuan juga telah diatur dalam Konvensi PBB, yang mencakup perlindungan hingga dalam ranah domestik, bukan hanya terkait hak-hak perempuan di ruang publik atau sektor luar rumah. Konvensi ini dapat dijadikan acuan untuk menilai peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Namun, KUHP di Indonesia masih belum mengatur secara spesifik mengenai tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Perkosaan dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi

perempuan karena lebih menonjolkan adanya ketimpangan diskriminasi berbasis gender.

Tindak pidana perkosaan bukanlah kejahatan yang baru muncul, melainkan merupakan jenis kejahatan konvensional yang telah lama ada dan sering terjadi di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah kasus perkosaan terus meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak perkosaan tampaknya tidak takut atau tidak merasa terpengaruh oleh hukuman yang tertuang dalam Pasal 285 KUHP, yang menyebutkan: "Setiap individu yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dapat dikenakan hukuman penjara hingga maksimal dua belas tahun."

Berdasarkan ketentuan hukuman yang ada dalam Pasal 285 KUHP, pelaku perkosaan seharusnya dijatuhi hukuman berat, yaitu penjara dengan masa maksimal dua belas tahun. Namun, dalam praktiknya, hakim seringkali tidak memberikan hukuman yang maksimal seperti yang diatur dalam pasal tersebut. Banyak hakim malah memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku perkosaan, yang menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah kasus perkosaan di masyarakat.

Kata pidana dalam Hukum Islam disamakan dengan *jinayat* atau *Jarimah* (Ali Geno, 2020). Dalam syaria't Islam *jinayat* bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syari'at untuk melakukannya dan setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at harus dihindari. Oleh karenanya akan menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda (Kurniati 2011). Dalam konteks hukum pidana Islam pemerkosaan dapat dikatakan perbuatan zina namun dengan paksaan (Ina Wahyuni, 2006).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis berfokus pada penerapan kaidah-kaidah hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis melibatkan pengumpulan data primer yang didukung oleh data sekunder. Data primer diperoleh langsung

dari masyarakat serta aparat penegak hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkosaan Perspektif Hukum Pidana Islam

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, semakin besar pula tantangan perubahan ini berhubungan dengan kondisi sosial dan tingkat kejahatan dalam masyarakat mempengaruhi dinamika kondisi sosial, dan di sisi lain, kemajuan yang sedang dicapai juga menyebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan.

Tindak kejahatan dalam Hukum pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dikenakan hukuman bagi pelakunya. Perkosaan termasuk dalam kategori kejahatan seksual, yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual melalui penetrasi vaginal dengan penis, baik dengan paksaan maupun kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan diartikan sebagai tindakan pemaksaan atau pelanggaran yang dilakukan dengan kekerasan. Sementara itu, pemerkosaan merujuk pada proses atau cara dalam melaksanakan tindakan tersebut.

Istilah "perkosaan" berasal dari kata Latin "*rapere*," yang memiliki arti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Di masa lalu, kejahatan perkosaan sering terjadi sebagai cara untuk merebut seorang wanita sebagai istri. Selain itu, Tindak pidana perkosaan tidak hanya meliputi persetubuhan, tetapi juga mencakup berbagai jenis serangan yang melibatkan alat kelamin, yang dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Dalam konteks hukum pidana Islam pemerkosaan dapat dikatakan perbuatan zina namun dengan paksaan. Kata paksaan dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *al-ikrah* (paksaan) terkandung sikap tidak kesenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa dalam melakukan perbuatan. *Ikrah* menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya, sedangkan kata *al-kurhu* berarti sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela (Ahmad Wardi, 2005).

Perkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-wathu bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan

itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az-zina*), baik hukuman cambuk saratus kali maupun hukuman rajam (Heriansyah, 2018). Perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. (Miftahu Cahirina, 2009).

Hukuman bagi pelaku perkosaan dalam hukum Islam disamakan dengan pelaku zina karena terdapat kemiripan antara perkosaan dengan zina yaitu adanya hubungan kelamin (*coitus*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri. Hanya saja pihak perempuan biasanya dalam keadaan terpaksa, sehingga ia terbebas dari hukuman. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Turmudzi dan Abu Dawud, dari sahabat Wail bin Hujr ra (Ibn al-Atsir, Jami' al-Ushul, IV/270, no. hadist: 1823)

"Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi Saw yang keluar rumah hendak melakukan shalat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si Perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengarahkan: "Lelaki itu telah memperkosa gadis". Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: "Ya Rasul, pemuda itu yang melakukannya". Rasul berkata kepada perempuan: "Pergilah, Allah telah mengampuni kamu". Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi menyatakan suatu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: "Rajamlah". Kemudian berkata: "Sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh pendudukan Madinah, niscaya akan diterima". (Ibn al-Atsir, Jami' al-Ushul, IV/270, no. hadist: 1823).

Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan, sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis

dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.

Adapun untuk penjatuhan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap wanita, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang contohnya *Bayyinah* atau *Hujjah* adalah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah (Miftahu, 2009):

- a. *Iqrar* (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- b. *Syahadah* (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.
- c. *Qarinah* (qarinah yang diperlukan).

Menurut mazhab Hanafi perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah (Imaning Yusuf, 2009). Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi fajri anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syuhbat dan disengaja). Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada *syuhbat* dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabillah mendefinisikan perkosaan adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur, sedangkan Ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan. Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa para fuqaha memberi definisi yang berbeda tentang perkosaan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja (Ensiklopedia Hukum Islam).

Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam Hukum Pidana Islam sama halnya dengan unsur zina, yaitu:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian kedalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Coitus (*al-wath'u*), coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *hasyafah* atau kepala penis (Wahbah Azuhaili, 2011)
- e. Terlarang (Haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa). F
- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan)

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan jumlah penduduk, perubahan dalam struktur sosial, serta pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya, memiliki dampak yang besar terhadap motif, karakter, bentuk, frekuensi, intensitas, dan cara pelaksanaan kejahatan kekerasan. Berbagai faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, memberikan kontribusi dan pengaruh tertentu terhadap timbulnya kejahatan kekerasan.

Setiap individu dipengaruhi oleh kondisi keluarganya, lingkungan, dan pergaulan sosialnya. Kejahatan kekerasan yang dilakukan seseorang dapat dilihat dari faktor internal, yakni dipengaruhi oleh kepribadian atau mental seseorang. Sifat-sifat negatif tersebut dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan.

Kepribadian seperti ini terbentuk oleh berbagai faktor, di antaranya:

- a. Aspek keagamaan, di mana kurangnya pengaruh positif dari ajaran agama membuat seseorang kurang terdidik dalam hal mental dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, di mana kurangnya pendidikan menyebabkan seseorang tidak berpikir dengan baik dan matang sebelum bertindak, sehingga ia lebih sering bertindak perilaku berbeda dengan tindakan kriminal.
- c. Lingkungan pergaulan yang tidak baik dapat membentuk kepribadian yang negatif.
- d. Unsur lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan terbentuknya kepribadian yang buruk.
- e. Aspek ekonomi, di mana tantangan finansial, terutama bagi pendatang (baik transmigran maupun urbanisasi) yang tidak memiliki keterampilan kerja, dapat menyebabkan seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, yang pada gilirannya dapat membentuk kepribadian yang negatif dan mendorongnya untuk melakukan tindakan Melencong atau tindakan kriminal.

Beberapa faktor eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan kekerasan antara lain:

- a. Aspek korban, di mana peran Keberadaan korban dapat memicu terjadinya kejahatan. Biasanya, korban tampak lebih mencolok dibandingkan orang lain di sekitarnya, seperti memiliki penampilan yang mewah, membawa barang-barang berharga, dan sering kali tidak waspada. Kondisi ini menciptakan kesempatan atau niat bagi pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan.
- b. Faktor perekonomian makro, seperti krisis ekonomi, kenaikan harga barang atau kebutuhan pokok, serta tingginya tingkat pengangguran, dapat mendorong individu yang berada dalam situasi tersebut untuk mencari solusi yang salah atau melakukan kejahatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Faktor penyalahgunaan narkoba, seseorang yang sudah kecanduan obat-obatan terlarang akan melakukan segala cara yang salah, bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan norma kesusilaan. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya kejahatan ini, salah satunya adalah keadaan lingkungan dan posisi korban, yang dapat membangkitkan niat pelaku untuk melakukannya. Selain itu, hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan keluarga, saudara, atau kerabat, seringkali mempengaruhi peristiwa tersebut, di mana pelaku merasa lebih mudah melakukan perkosaan karena kedekatan mereka dengan korban.

3. Sanksi Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP

Setiap tahun, angka kasus perkosaan mengalami peningkatan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum efektif dalam mencegah kejahatan. Hal ini disebabkan oleh sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku perkosaan yang cenderung ringan dan bervariasi, sehingga menyebabkan disparitas dalam penjatuhan hukuman (Disparitas penjatuhan pidana menurut Molly Cheng: pemberian hukuman yang berbeda untuk tindak pidana yang serupa).

Pasal 285 KUHP menetapkan bahwa "Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Selain itu, Pasal 291 ayat 2 KUHP mengatur bahwa, "Jika salah satu kejahatan dalam Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 menyebabkan kematian, pelaku akan dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun." Dengan demikian, hukuman terhadap pelaku perkosaan lebih difokuskan pada pemberian pidana penjara yang lebih berat.

Pidana penjara adalah jenis hukuman utama yang berupa perampasan kebebasan. Menurut Jescheck yang dikutip oleh Roni (2012:126), pidana penjara sering disebut sebagai *das Ruckgrat des Straffensystems* (pilar utama dalam sistem hukuman). Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana akan menjalani hukuman penjara sepanjang hidupnya, menjadikannya hukuman yang permanen, atau *poena proxima mortis*, yang berarti hukuman yang paling mendekati pidana mati. Sementara itu, pidana penjara dengan jangka waktu tertentu dapat dijatuhkan hingga maksimal 20 tahun dan tidak

diterapkan pada tindak pidana yang dikenai hukuman mati.

Pasal 285 KUHP Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan tidak mencantumkan pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan kompensasi finansial kompensasi langsung terkait kejadian yang dialaminya, kecuali kepuasan karena pelaku dihukum. Oleh karena itu, dalam kasus perkosaan, hakim seharusnya mengambil langkah proaktif bersama jaksa untuk memastikan adanya ganti rugi berupa kompensasi maupun restitusi yang layak dan sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh korban kapasitas pelaku.

4. Tindakan untuk Mengurangi Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan)

Masalah kejahatan yang terus mengancam keamanan dan ketenangan sosial merupakan isu besar bagi umat manusia di seluruh dunia. Kejahatan dapat dipandang sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang efektif.

Dalam masyarakat, Upaya mengatasi kejahatan dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang dimulai sejak usia dini. Pendidikan ini bertujuan untuk mengajarkan individu agar menghormati dan melindungi hak asasi orang lain, serta mencegah perilaku yang dapat merugikan, merampas, atau melanggar hak-hak orang lain.

Pendekatan lain dalam penanggulangan kejahatan Dapat dilihat dari sudut pandang hukum pidana, yaitu dengan memberikan sanksi pidana yang seharusnya menjadi pilihan terakhir, atau *ultimum remedium*, yang digunakan apabila upaya lain tidak efektif. Sanksi pidana berfungsi sebagai reaksi terhadap terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Salah satu tujuan utama dari pendekatan represif ini adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sebagai bagian dari upaya mengatasi kekerasan seksual (perkosa).

Mencegah terjadinya pemerkosaan dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebabnya bukanlah tugas yang mudah, mengingat banyaknya elemen yang dapat memicu kejahatan tersebut. Meskipun demikian, upaya untuk mengurangi angka pemerkosaan harus tetap dilakukan, dengan merujuk pada langkah-langkah yang diterapkan oleh negara-negara lain. Sebagai contoh, penerangan yang memadai di tempat-tempat yang gelap dan sepi bisa menjadi solusi. Di samping itu, pemberian informasi

kepada masyarakat Dengan spesifik sejak dini merupakan pula langkah penting dalam pencegahan pemerkosaan.

5. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pemerkosaan

Hukum Pidana Islam, yang juga dikenal sebagai *Fiqh Jinayah*, adalah bagian dari ilmu hukum *syariat* yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang (*jarimah*) serta sanksi yang dijatuhkan (*uqubah*), yang bersumber dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Definisi ini mencakup pemahaman tentang *Fiqh* dan *Jinayah*. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum Pidana Islam secara umum terdiri dari dua aspek utama, yaitu *jarimah* (tindak pidana) dan *uqubah* (hukuman) yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Salah satu pengelompokan *jarimah* yang paling signifikan adalah berdasarkan jenis hukumannya. *Jarimah* dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*.

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud merujuk pada kejahatan yang dikenakan hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syariat* dan merupakan hak dari Allah. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman *had* adalah hukuman yang sudah diatur dalam *syariat* Islam. Ada tujuh jenis *jarimah hudud*, yaitu:

1. Kejahatan zina
2. Kejahatan *qadzaf*
3. Kejahatan meminum khamar
4. Kejahatan pencurian
5. Kejahatan *hirabah*
6. Kejahatan *riddah*
7. Kejahatan pemberontakan

b. Kejahatan qishash dan diat

Jarimah qishash dan *diat* merujuk pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman *qishash* atau *diat*. Kedua hukuman ini sudah ditetapkan dalam *syariat* Islam. Perbedaannya dengan hukuman *had* terletak pada hak yang diberikan, di mana hukuman *had* merupakan *Hudud* merupakan hak Allah (atau hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (hak individu).

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merujuk pada pelanggaran yang dijatuhi hukuman *ta'zir*. Secara bahasa, *ta'zir* berarti memberikan pelajaran. Selain itu, *ta'zir* juga diartikan sebagai *Ar-Raddu wal Man'u*, yang berarti menolak dan mencegah (Darsi, 2019).

Abd Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *shubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda;
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh *syari'ah* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama;
- 3) *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama uang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman *ta'zir* antara lain: Hukuman Mati Pada dasarnya menurut *syari'ah* Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa *fuqoha'* memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, *residivis* yang membahayakan. namun menurut sebagian *fuqoha'* yang lain, di dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati. Hukuman Jilid Dikalangan *fuqoha'* terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman

ta'zir didasarkan atas *kemaslahatan* masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Berdasarkan hukum Islam, hukuman untuk pelaku perkosaan dipandang setara dengan hukuman untuk pembunuhan, yang juga diterapkan pada pelaku zina, karena adanya kesamaan antara keduanya, yakni terjadinya hubungan seksual (*coitus*) antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam hubungan resmi pernikahan. Namun, dalam kasus perkosaan, wanita yang menjadi korban umumnya berada dalam kondisi terpaksa, sehingga dia dibebaskan dari hukuman.

Pada masa tersebut, hukuman untuk perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan dianggap setara dengan hukuman bagi perzinahan, yang tidak melibatkan pemaksaan atau kekerasan. Sebagai akibatnya, Mayoritas ulama hadist dan fiqh berpendapat bahwa perkosaan dianggap setara dengan perzinahan. Perbedaananya terletak pada fakta bahwa dalam kasus perzinahan, kedua pelaku menerima hukuman, sedangkan dalam perkosaan, hanya pelaku yang dihukum, dan korban tidak dikenakan hukuman. Meski demikian, ancaman hukuman untuk kedua tindak pidana tersebut tetap sama.

Dalam Hukum Pidana Islam, perkosaan dikategorikan sebagai zina dengan paksaan. Dengan demikian, unsur perkosaan dalam Hukum Pidana Islam memiliki kesamaan dengan unsur zina, yaitu:

- Persetubuhan yang diharamkan, dilakukan dengan kesadaran penuh dan sengaja. Persetubuhan yang dimaksud adalah memasukkan penis, meskipun hanya sebagian, ke dalam vagina, baik dengan atau tanpa mengeluarkan sperma.
- Wanita yang disetubuhi bukan terikat dalam pernikahan bersama pria itu, positif pernikahan yang sah maupun yang tidak sah, seperti pernikahan tanpa wali atau pernikahan yang memiliki batas waktu tertentu.
- Terjadi penggunaan perilaku kekerasan atau ancaman agresi
- Persetubuhan (*al-wath'u*), yaitu tindakan yang melibatkan penetrasi kepala penis pria ke dalam vagina wanita, yang dikenal sebagai hubungan seksual.

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur perkosaan menurut Hukum Pidana Islam melibatkan persetubuhan yang terjadi dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita yang masih hidup sebagai korban.

Perkosaan yang berakibat kematian korban, yang juga disebut sebagai Pembunuhan adalah kejahatan yang tidak hanya menimbulkan keresahan pada individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan agama. Oleh karena itu, pelaku pembunuhan seharusnya mendapat hukuman yang setimpal. yang melakukan kejahatan ini (*concursum*) dengan melakukan pemerkosaan dan pembunuhan dijatuhi hukuman yang sangat berat.

Dua tindak pidana sekaligus, baik yang sejenis maupun berbeda. Contohnya adalah pemerkosaan yang mengakibatkan kematian korban, yang juga dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Dalam Hukum Pidana Islam, pelaku yang melakukan gabungan tindak pidana ini akan dijatuhi hukuman terberat dari kedua tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan hukuman yang adil sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. dua kejahatan sekaligus, baik yang sejenis maupun berbeda. Contohnya adalah kasus pemerkosaan yang mengakibatkan kematian korban, yang juga dapat disebut sebagai Dalam Hukum Pidana Islam, apabila seseorang melakukan gabungan tindak pidana, pelaku akan dikenakan hukuman yang paling berat di antara kedua tindak pidana yang dilakukan.

Oleh karena itu, pelaku yang melakukan pemerkosaan dengan semua unsur yang terpenuhi, serta tindak pidana pembunuhan berencana yang juga telah lengkap unsurnya, akan dijatuhi hukuman mati atau qishash. Hal ini karena hukuman yang seharusnya diberikan untuk pemerkosaan akan digantikan dengan hukuman untuk tindak pidana pembunuhan berencana, yang lebih berat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam hukum, tindak kekerasan seksual (pemeriksaan) diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mencakup unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kekerasan. Unsur kekerasan ini membedakan pemeriksaan dari kejahatan kesusilaan lainnya yang juga diatur dalam KUHP. Terdapat tiga faktor utama yang

mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, yaitu faktor pribadi pelaku, korban, dan situasi.

Secara umum, pemerkosaan merupakan kejahatan yang sangat serius, dan penanganannya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, serta lembaga terkait lainnya untuk melindungi hak korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Dalam konteks hukum pidana Islam pemerkosaan dapat dikatakan perbuatan zina namun dengan paksaan. Kata paksaan dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *al-ikrah* (paksaan) terkandung sikap tidak kesenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa. Hukuman bagi pelaku perkosaan dalam hukum Islam disamakan dengan pelaku zina karena terdapat kemiripan antara perkosaan dengan zina yaitu adanya hubungan kelamin (*coitus*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri. Hanya saja pihak perempuan biasanya dalam keadaan terpaksa, sehingga ia terbebas dari hukuman. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Turmudzi dan Abu Dawud, dari sahabat Wail bin Hujr ra (Ibn al-Atsir, Jami' al-Ushul, IV/270, no. hadist: 1823)

B. Saran

Orang tua, masyarakat, dan aparat keamanan seharusnya berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, mengingat tingginya jumlah kasus kekerasan, terutama yang melibatkan anak. Upaya pencegahan harus dilakukan, salah satunya dengan membentuk lembaga berskala nasional yang dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Diperlukan pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sistem perlindungan anak yang efektif membutuhkan komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen tersebut mencakup sistem kesejahteraan sosial untuk anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, serta mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, CV. Remadja Karya, Bandung.

Al Jazairi, Abu Bakar Jabir, 2003. Minhajul Muslim. Beirut: Darul Fikri

Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Az-zuhaili W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu (system Ekonomi Islam, Pasar, Keluarga, Hukum Hadd Zina, Qodzf, Pencurian) jillid 7, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-2

Berutu, A. Geno, (2020). Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Jawa Tengah: Cv. Pena Persada

Cahirina M., (2009) Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (kajian atas putusan PN Depok, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Darsi, D., Halil Husairi, (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat, Vol.16, No.2, 2019, pp.60-64, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum.

Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, Bogor: PT.Kharisma Ilmu

Fuady, Munir, 2007, Dinamika Teori Hukum, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hariyanto, 1997, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta

Heriansyah, (2018). Hukuman Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2

Kurniati, (2011). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam suatu Analisis Komparatif antara HAM dalam Islam dengan HAM Konsep Barat, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press

Pena, Tim Prima, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Jakarta. Poernomo, Bambang, 1988, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Roni Wiyanto, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju. Bandung,

- Sahetapy, J.E., 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta.
- Wahyuni, I. (2006) *Jarimah Zina dan Pembuktiannya menurut Hukum Islam*, jtptianin-gdl-s1 pdf
- Wardi, A. Muslich, (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Weda, Made Darma 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusuf, I. (2009), *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, Cet. Ke-1